



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR **3** TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 - 2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2054;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2024 – 2054.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menjalankan urusan di bidang Lingkungan Hidup, perumahan rakyat dan permukiman.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
15. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
19. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;



- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi Daerah.

Pasal 3

RPPLH bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. Inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.

Pasal 5

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan RPPLH maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.



Pasal 6

- (1) RPPLH disusun untuk jangka waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional, provinsi dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Materi Muatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

Pasal 8

- (1) Muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud Pasal 7 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I mengenai Pendahuluan;
 - b. BAB II mengenai Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - c. BAB III mengenai Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
 - d. BAB IV mengenai Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. BAB V mengenai Periodisasi Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan daya tampung jasa pengaturan tata aliran air dan banjir pada beberapa kecamatan;
 - b. meningkatkan kualitas tutupan hutan dan Kawasan Lindung pada hulu sungai utama;
 - c. meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sungai;
 - d. mempertahankan luas dan kualitas tutupan hutan;
 - e. mempertahankan luas dan kualitas lahan pertanian;
 - f. meningkatkan kualitas Daerah Tangkapan air di luar hutan;
 - g. meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan;
 - h. meningkatkan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati; dan

- i. meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
- (2) Strategi implementasi dan indikasi program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas air permukaan;
 - b. meningkatkan stabilitas debit air sungai;
 - c. memelihara kualitas udara;
 - d. meningkatkan kualitas tanah untuk produksi biomassa; dan
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.
- (2) Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengendalian, Pemanfaatan, serta Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan tata kelola Sumber Daya Alam;
 - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan;
 - c. meningkatkan daya guna sumber daya hutan;
 - d. meningkatkan daya guna dan pelestarian sumber daya air;
 - e. meningkatkan daya guna dan pelestarian sumber daya lahan; dan
 - f. mengembangkan nilai guna kehati.
- (2) Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Pasal 12

- (1) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi Perubahan Iklim; dan
 - b. mengembangkan kapasitas mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. seminar atau diskusi publik;
 - b. penyebaran pamflet dan liflet;
 - c. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 15

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 16

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka:
 - a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH;
 - b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.



Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas kepada Bupati; dan
- b. penyampaian laporan hasil capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup oleh Bupati kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh tim pengawasan RPPLH.
- (2) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait di bidang urusan perencanaan daerah, keuangan, urusan pemerintahan di bidang hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - c. Tenaga Ahli bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretariat tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.
- (4) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tim pengawasan RPPLH menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH, tim memberikan rekomendasi terkait sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati kepada pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah mengalokasikan pendanaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.
- (3) Pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 19 September 2024
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 19 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/52/2024).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2054

I. UMUM

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi Sumber Daya Alam berupa tanah, air, udara, energi dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilaksanakan dalam kerangka sistem perencanaan. Perencanaan pembangunan di berbagai bidang termasuk dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa tanah, air, udara, energi dan lainnya, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, harus direncanakan sedemikian rupa, karena Sumber Daya Alam juga memiliki keterbatasan pada kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik dan bijaksana yang tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang tidak didasarkan pada daya dukungnya tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan hingga terjadinya krisis sumber daya dan komponen lingkungan lainnya. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai wilayah yang sedang giat melakukan pembangunan perlu mengantisipasi setiap kemungkinan adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembangunan. Sampai saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki dokumen perencanaan terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebagai wujud mencapai keadilan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan wajib mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu diantaranya menyusun RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu langkah strategis perencanaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan menghendaki dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab negara*” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga atas Lingkungan Hidup yang baik dan segar.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan berkelanjutan*” adalah: bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah: bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*keterpaduan*” adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud “*manfaat*” adalah: bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud “*kehati-hatian*” adalah: bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud “*keadilan*” adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h



Yang dimaksud dengan “*asas Ekoregion*” adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas keanekaragaman hayati*” adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas pencemar membayar*” adalah: bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah: setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas kearifan lokal*” adalah: bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*asas tata kelola pemerintahan yang baik*” adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

Huruf n

Yang dimaksud dengan “*asas otonomi daerah*” adalah: bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas



Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan "*pembangunan berkelanjutan*" adalah: upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3

.....